



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 416 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN

STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SELAGAI LINGGA  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DIKARENAKAN MENINGGAL DUNIA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Selagai Lingga dikarenakan Meninggal Dunia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Dikarenakan Meninggal Dunia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan

Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

4. Berita Acara Pleno Nomor 65/SDM.04.1-BA/1802/4/2023 Tanggal 03 Juli 2023 Tentang Penetapan Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PEMBERHENTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SELAGAI LINGGA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DIKARENAKAN MENINGGAL DUNIA.

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Alex Edison Aris	Laki-laki	Kampung Segala Mider Kecamatan Pubian

Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini berlaku Sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Jaya  
pada tanggal 03 Juli 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd.

IRAWAN INDRAJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

